

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

2020

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 153/PL.02.3-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN

2020

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:

UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020:

- 1. Calon Bupati : Drs. H. ADJO SARDJONO, MM**
Calon Wakil Bupati : IMAN ADINUGRAHA, SE, Akt, CA
- 2. Calon Bupati : Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**
Calon Wakil Bupati : Drs. H. IYOS SOMANTRI, M.Si
- 3. Calon Bupati : Dr. H. ABUBAKAR SIDIK, M.Ag**
Calon Wakil Bupati : SIROJUDIN, SE

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran 1 halaman.